



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN
PENGELOLA PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan suatu Daerah perlu ditunjang dengan adanya ketersediaan anggaran yang berasal dari beberapa sumber pendapatan termasuk di dalamnya pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang tidak terlepas dari keberhasilan kecamatan, kelurahan dan desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola pajak di wilayahnya sehingga perlu diberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, mengamanatkan Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Atas Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengelola Pajak Daerah;